KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA NO. 146, MON GEUDONG, BANDA SAKTI, LHOKSEUMAWE, 24351
TELEPON (0645) 43027; FAKSIMILE (0645) 43191; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR PENG-00001/LELANG-CT/KPP.2502/2026

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan lelang eksekusi Barang Sitaan, berupa

No	Jenis Barang	Lokasi Barang	Nomor Dokumen Kepemilikan	Tahun	Lot	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Mobil Penumpang CR-V RM1 2WD 2,0 A/T CKD	Lhokseumawe	P.00393983	2014	1	Rp. 125.100.486	Rp. 12.510.049

PELAKSANAAN LELANG:

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juli 2026 s.d Kamis, 23 Juli 2026
Batas Akhir Penawaran : 11.00 Waktu Server
Pelunasan Harga Lelang : -
Bea Lelang Pembeli : 3%
Tempat Pelaksanaan Lelang : KANTOR PALAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE, JALAN MERDEKA NO. 146, MON GEUDONG, BANDA SAKTI, LHOKSEUMAWE, 24351
Cara Penawaran : OPEN_BIDDING

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Peserta Lelang mendaftar dengan mengisi data KTP + NPWP + Nomor Rekening Tabungan dan mengunggah KTP + NPWP (File : jpg.jpeg).
3. Setelah proses pendaftaran telah valid, Nomor Virtual Account dapat dilihat pada akun Peserta Lelang.
4. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan (harus sama dengan pengumuman lelang ke Nomor Virtual Account yang sudah efektif) diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
5. Calon Peserta Lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan.
6. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dengan konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang.
7. Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan besar penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit serta dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran.
8. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang ke nomor Virtual Account.
9. Apabila Peserta Lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
10. Bagi Peserta Lelang yang tidak memenangkan lelang, uang jaminan dikembalikan ke rekening asal tanpa potongan.
11. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku dan Peserta Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi berupa apapun.
12. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Lhokseumawe yang beralamat di Jl. T. Hamzah Bendahara, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, 24351 dengan nomor telp 0645631600 atau menghubungi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dengan nomor telp 064543027.
13. Syarat-syarat tambahan:
    a. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang adalah 6 Juli s/d 22 Juli 2026 pada jam kerja 08:00 s.d 16:00
    b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli adalah Maksimal 3 hari setelah Pembeli melunasi seluruh biaya lelang

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 02 Juli 2026
Kepala KPP Pratama Lhokseumawe

Erwin Tri Rukmana